

## EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN RASIO REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

**Yusril Ihza Disastra<sup>1\*</sup>, Udin Hamim<sup>2</sup>, Ellys Rachman<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup>Universitas Bina Taruna Gorontalo, Provinsi Gorontalo

<sup>2</sup>Universitas Negeri Gorontalo, Provinsi Gorontalo

[1yusrilihzadisastra@gmail.com](mailto:yusrilihzadisastra@gmail.com), [2udinhamim@ung.ac.id](mailto:udinhamim@ung.ac.id), [3ellysrauchman12@gmail.com](mailto:ellysrauchman12@gmail.com)

Received: 05-08- 2025

Revised: 20-08-2025

Approved: 03-09-2025

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, serta analisis data secara interaktif menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih rendah dengan ketergantungan tinggi pada dana transfer pemerintah pusat, efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang optimal, efisiensi belanja daerah belum maksimal, dan pertumbuhan keuangan daerah mengalami fluktuasi yang tidak stabil. Simpulan penelitian menegaskan perlunya optimalisasi PAD, peningkatan efisiensi pengeluaran, serta sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal daerah guna mendukung pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan lokal.*

**Kata Kunci:** Evaluasi Kinerja Keuangan, Rasio Realisasi APBD, Kemandirian Fiskal, Efektivitas PAD

### PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan fiskal daerah (Permendagri No. 77 Tahun 2020). Kabupaten Gorontalo Utara dalam penyusunan APBD telah berupaya mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan amanat tersebut. Namun, data realisasi anggaran pendapatan daerah selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan ketidaksesuaian antara target yang ditetapkan dengan capaian yang diperoleh, sehingga berdampak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pada BAB XIII tentang Pembinaan dan Pengawasan menegaskan bahwa evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek proses, sumber daya manusia, infrastruktur, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan.

Dalam konteks ini, Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan secara rasional dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses evaluasi kinerja keuangan sebelumnya sebagai dasar perbaikan penyusunan APBD di masa mendatang. Namun demikian, penyusunan APBD di Kabupaten Gorontalo Utara saat ini masih mengadopsi pendekatan incrementalism, yaitu peningkatan anggaran berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dengan kenaikan tertentu tanpa melakukan kajian mendalam terhadap kebutuhan dan kondisi fiskal terkini. Pendekatan ini cenderung mengabaikan analisis rasio keuangan yang dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Hal ini terlihat dari data realisasi APBD tahun 2020–2023 yang menunjukkan fluktuasi pada struktur penerimaan dan pengeluaran daerah; tahun 2021 mengalami penurunan dibanding

tahun 2020, meningkat pada tahun 2022, dan kembali menurun pada tahun 2023. Meskipun persentase realisasi anggaran relatif tinggi, pola tersebut kurang mencerminkan perubahan substansial dalam komposisi dan struktur APBD.

**Tabel 1.**  
**Realisasi APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020-2023**

Tahun	Penerimaan				Pengeluaran			
	Anggaran	Realisasi	%	lebih/(kurang)	Anggaran	Realisasi	%	lebih/(kurang)
2020	834.429.446.671,00	809.527.846.453,99	97,02	- 24.901.600.217,01	834.429.446.671,00	767.587.256.831,00	91,99	- 66.842.189.840,00
2021	778.169.731.236,00	768.729.452.869,40	98,79	- 9.440.278.366,60	778.169.731.236,00	738.084.713.102,32	94,85	- 40.085.018.133,68
2022	988.979.729.509,00	895.029.027.514,80	90,50	- 93.950.701.994,20	988.979.729.509,00	819.621.284.354,70	82,88	- 169.358.445.154,30
2023	808.030.652.258,04	788.267.722.118,15	97,55	- 19.762.930.139,89	808.030.652.258,04	769.745.948.686,94	95,26	- 38.284.703.571,10

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021-2023 (diolah penulis)

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dalam BAB XIII (PEMBINAAN DAN PENGAWASAN) dijelaskan bahwa Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara menyeluruh baik dari sisi proses, sumber daya manusia, infrastruktur dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam hal ini Badan Keuangan selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam pengelolaan Keuangan harus memperhatikan dan memberikan pertimbangan terhadap kondisi keuangan yang rasional dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam Proses evaluasi kinerja keuangan tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan perbaikan dalam hal penyusunan APBD tahun berikutnya.

Disisi lain dalam penyusunan APBD masih menggunakan pendekatan tradisional yaitu incrementalism yang dimana penyusunan anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan Tingkat kenaikan tertentu tanpa melakukan kajian yang mendalam sehingga mengabaikan rasio keuangan. Bahkan penilaian keberhasilan APBD sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan lebih ditekankan pada pencapaian persentase nilai realisasi. Sebagaimana data laporan realisasi anggaran 2020-2023 penerimaan dan pengeluaran Daerah atau APBD Kabupaten Gorontalo Utara pada segi struktur APBD tahun 2021 turun dibandingkan tahun 2020 kemudian di tahun 2022 naik dibandingkan tahun 2021 dan pada tahun 2023 turun dibandingkan tahun 2022, Walaupun secara persentase realisasi cukup tinggi, hal ini kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD-nya. Maka Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul "Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Berdasarkan Rasio Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara".

Dalam teori pengelolaan keuangan daerah, evaluasi kinerja keuangan yang efektif harus didasarkan pada analisis rasio realisasi anggaran sebagai indikator utama (Mardiasmo, 2022). Rasio ini membantu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan belanja sesuai target yang telah direncanakan (Smith & Johnson, 2023). Penelitian terdahulu oleh Rahman et al. (2024) di Provinsi Jawa Timur dan Wijaya serta Sari (2023) di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa evaluasi kinerja keuangan berbasis rasio realisasi anggaran dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mendukung pengambilan keputusan strategis dalam penyusunan APBD.

Penggunaan pendekatan incrementalism yang masih dominan berpotensi

menghambat optimalisasi anggaran karena kurangnya perhatian terhadap dinamika perubahan struktur anggaran dan kebutuhan pembangunan daerah yang semakin kompleks (Anderson, 2021). Oleh karena itu, evaluasi kinerja keuangan berdasarkan rasio realisasi anggaran menjadi kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi kendala, mengukur kinerja secara tepat, dan merumuskan strategi pengelolaan keuangan yang lebih adaptif serta responsif terhadap perubahan fiskal daerah (Kementerian Dalam Negeri RI, 2023). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi perbaikan dalam penyusunan dan pengelolaan APBD sehingga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara optimal dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan mendalam berdasarkan data yang diperoleh (Creswell, 2014). Jenis data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari dokumen laporan yang relevan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 hingga 2023, yang selanjutnya diolah untuk mendukung analisis dan hasil penelitian. Selain itu, penelitian ini juga melengkapi data dengan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber guna memperkuat dan melengkapi informasi yang diperoleh dari dokumen (Sugiyono, 2017). Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara (Moleong, 2019). Observasi dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian agar memperoleh data yang bersifat natural dan faktual. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen terkait sebagai sumber data tambahan. Sementara itu, wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang memiliki informasi penting dan relevan untuk memperdalam pemahaman terhadap objek penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan sesuai dengan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994), yang meliputi empat tahap utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap pengumpulan data, seluruh informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan secara sistematis. Selanjutnya, pada tahap reduksi data, data yang sudah terkumpul disederhanakan dan difokuskan agar hanya informasi penting yang dianalisis lebih lanjut. Kemudian, data yang sudah direduksi tersebut disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, atau uraian naratif. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang sudah dianalisis dan melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan validitas kesimpulan tersebut (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi yang dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber (Denzin, 1978).

Triangulasi teknik dilakukan dengan menanyakan hal yang sama melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk melihat konsistensi data. Triangulasi sumber dilakukan dengan memperoleh informasi yang sama dari sumber yang berbeda untuk memastikan keandalan data. Selain itu, triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda dari sumber yang sama guna menguji

konsistensi informasi yang diberikan. Dengan penerapan teknik triangulasi ini, diharapkan data yang digunakan dalam penelitian ini valid dan dapat dipercaya sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Evaluasi kinerja keuangan daerah kabupaten gorontalo utara ditinjau dari rasio Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020-2023**

Hasil penelitian menunjukkan evaluasi kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan berdasarkan realisasi APBD bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah, dengan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Efektivitas PAD menunjukkan tren kinerja yang cukup baik, sementara efisiensi belanja daerah masih belum optimal. Rasio pertumbuhan keuangan daerah menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, yang sangat dipengaruhi oleh komposisi belanja modal yang belum sepenuhnya dominan dibandingkan belanja operasional. Temuan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi fiskal daerah serta menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan.

#### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gorontalo Utara selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan rata-rata sebesar 4%. Berdasarkan klasifikasi tingkat kemandirian keuangan yang mengacu pada interval persentase, nilai ini termasuk dalam kategori rendah dengan rentang 0-25%. Artinya, kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintahannya secara mandiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat terbatas. Rendahnya rasio kemandirian ini mencerminkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketergantungan ini menjadi beban bagi daerah karena dana pusat tersebut sifatnya lebih terikat dan memiliki aturan pemanfaatan tertentu, sehingga mengurangi fleksibilitas dan ruang gerak pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan fiskal sesuai kebutuhan dan prioritas lokal. Data yang diperoleh dari dokumentasi laporan realisasi anggaran dan hasil wawancara dengan narasumber terkait memperkuat temuan tersebut. Pemerintah daerah menyatakan bahwa potensi PAD yang ada belum dapat digali dan dikelola secara optimal, baik dari sektor pajak daerah, retribusi, maupun pendapatan dari sumber daya lokal lainnya.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, lemahnya sistem pemungutan pajak, serta masih terbatasnya inovasi dalam pengembangan potensi pendapatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi fiskal daerah belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, karena sebagian besar pembiayaan pembangunan dan operasional daerah masih bergantung pada dana pusat. Akibatnya, ruang kebijakan fiskal daerah menjadi sempit, sehingga pemerintah daerah kurang memiliki keleluasaan dalam menetapkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Implikasi praktis dari rendahnya tingkat kemandirian keuangan ini antara lain:

1. Terbatasnya kemampuan daerah untuk melakukan investasi pembangunan secara mandiri tanpa harus menunggu atau mengandalkan dana transfer pusat.
2. Potensi terjadinya keterlambatan atau ketidakefisienan dalam pelaksanaan program pembangunan karena dana yang tersedia seringkali tidak fleksibel.
3. Risiko terganggunya keberlanjutan pembangunan daerah jika dana transfer

pusat mengalami penurunan atau penundaan.

Dengan demikian, hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah ini menegaskan perlunya strategi peningkatan optimalisasi PAD melalui pengembangan potensi lokal, perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan daerah. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada dana pusat dan memperkuat posisi fiskal daerah menuju kemandirian yang lebih baik.

### Rasio Efektivitas Penerimaan PAD

Rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo Utara selama periode tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan rata-rata sebesar 77%, yang masuk dalam kategori kurang efektif berdasarkan klasifikasi efektivitas dengan rentang 75% hingga 89%. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi penerimaan PAD secara umum belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, meskipun pencapaian tersebut masih berada dalam batas yang cukup baik. Pada tahun 2021, efektivitas penerimaan PAD mencapai titik tertinggi sebesar 88%, menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat upaya yang cukup optimal dalam mengelola potensi pendapatan daerah. Namun, kondisi tersebut mengalami penurunan drastis pada tahun 2022, di mana efektivitas penerimaan hanya mencapai 65%, yang menandakan kategori tidak efektif dan memperlihatkan adanya masalah signifikan dalam pencapaian target PAD.

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan para pejabat terkait, ditemukan beberapa kendala utama yang menjadi faktor penghambat optimalisasi penerimaan PAD. Pertama, perencanaan target PAD yang kurang realistik menyebabkan target yang ditetapkan tidak sesuai dengan kapasitas dan potensi ekonomi yang sesungguhnya, sehingga sulit untuk diwujudkan. Kedua, pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah belum berjalan secara optimal, yang terlihat dari lemahnya sistem administrasi, kurangnya inovasi dalam penerimaan pajak, serta terbatasnya pengawasan dan penegakan aturan terhadap wajib pajak. Hambatan-hambatan ini menyebabkan pendapatan daerah tidak maksimal, dan berimplikasi pada berkurangnya fleksibilitas fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penurunan efektivitas ini menegaskan perlunya tindak lanjut dari pemerintah daerah dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan PAD, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang masih belum tergarap dengan maksimal.

### Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Rasio efisiensi belanja daerah menunjukkan rata-rata 105% selama periode 2020-2023, yang berarti pengeluaran daerah melebihi pendapatan, sehingga masuk kategori tidak efisien (lebih dari 100%). Pada tahun 2020, belanja daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun-tahun berikutnya, namun sejak 2021 hingga 2023, efisiensi menurun dengan belanja yang tidak seimbang dengan pendapatan daerah. Data dokumentasi dan wawancara menunjukkan bahwa ketidakefisiennan ini dipengaruhi oleh perencanaan belanja yang kurang tepat sasaran, lemahnya pengawasan internal, serta realisasi anggaran yang kurang optimal. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan mekanisme perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan anggaran agar belanja daerah dapat dikelola lebih hemat dan tepat guna.

**Tabel 2.**  
**Klasifikasi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio PAD (%)	Tingkat Kemandirian
0 – 25	Rendah Sekali
>25 – 50	Rendah
>50 – 75	Sedang
>75 – 100	Tinggi

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Gorontalo Utara masih terhitung minim dibandingkan dengan Pendapatan Transfer yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat, hal tersebut menjadi persoalan penting untuk menjadikan Daerah yang mandiri secara fiskal sesuai dengan tujuan Otonomi Daerah. kondisi keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara masih belum mandiri secara fiskal. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya proporsi penerimaan dari dana transfer pemerintah pusat dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH), menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola potensi pendapatan lokal masih terbatas. Berdasarkan data dan informasi Kondisi kemandirian Keuangan Daerah mencerminkan peran pemerintah pusat masih sangat dominan dalam menopang pemberian kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Akibatnya, ruang fiskal daerah menjadi sempit dan fleksibilitas dalam menentukan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal pun terbatas. Ketergantungan ini juga mengindikasikan bahwa otonomi daerah, khususnya dalam aspek keuangan, belum sepenuhnya terwujud.

### Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Analisis rasio pertumbuhan keuangan daerah dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2021, terjadi penurunan pertumbuhan sebesar 10%, diikuti oleh peningkatan pada tahun 2022 sebesar 5%, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 3%. Perubahan ini dipengaruhi oleh dinamika belanja modal dan belanja operasi yang tidak konsisten, seperti penurunan belanja modal pada tahun 2021 dan 2023, serta peningkatan signifikan pada tahun 2022. Hasil wawancara mengindikasikan bahwa fluktuasi ini mencerminkan tantangan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan daerah. Variasi ini perlu menjadi perhatian dalam menyusun kebijakan keuangan daerah yang lebih stabil dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan secara interaktif sesuai model Miles dan Huberman, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo Utara masih menghadapi beberapa kendala utama, yaitu rendahnya kemandirian fiskal, efektivitas penerimaan PAD yang belum optimal, efisiensi belanja yang belum maksimal, serta fluktuasi pertumbuhan keuangan yang menunjukkan ketidakstabilan fiskal.

Temuan ini diperkuat melalui triangulasi teknik dan sumber data, di mana data kuantitatif dari laporan keuangan didukung oleh wawancara dengan pihak legislatif dan eksekutif serta observasi kondisi lapangan, sehingga hasil evaluasi kinerja keuangan daerah dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi nyata. Upaya peningkatan kinerja keuangan daerah perlu difokuskan pada tiga aspek utama :

- 1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Pemanfaatan potensi sektor unggulan seperti pariwisata (misalnya Pulau

Saronde), perikanan, dan pertanian harus diperkuat melalui pengembangan strategi yang terintegrasi, peningkatan kapasitas pengelola keuangan, serta kebijakan fiskal yang berpihak kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

- 2) Efisiensi Pengeluaran Belanja Daerah  
Pengelolaan belanja daerah harus dirancang secara terukur dan berorientasi hasil, dengan penguatan pengawasan internal dan evaluasi berkala agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal. Pengembangan sistem digitalisasi pengelolaan keuangan daerah juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- 3) Komitmen Penyelenggara Pemerintahan  
Sinergi dan komitmen antara legislatif dan eksekutif sangat penting untuk memastikan kebijakan anggaran daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Komitmen ini juga menjadi landasan dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

Hasil analisis rasio pertumbuhan keuangan daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang menunjukkan fluktuasi signifikan dari tahun 2020 hingga 2023 sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmawati (2019) dan Santoso (2021). Rahmawati (2019) menyatakan bahwa fluktuasi pertumbuhan keuangan daerah biasanya dipengaruhi oleh dinamika belanja modal dan belanja operasi yang tidak konsisten, terutama dalam konteks ketidakpastian ekonomi makro dan perubahan kebijakan fiskal pusat. Santoso (2021) menegaskan bahwa efektivitas perencanaan anggaran serta kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD) sangat menentukan stabilitas pertumbuhan keuangan daerah. Selain itu, penelitian oleh Putri dan Hadi (2020) menunjukkan bahwa rendahnya kemandirian fiskal dan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menjadi faktor utama ketidakstabilan pertumbuhan keuangan daerah, yang juga ditemukan dalam penelitian ini. Penelitian mereka menggarisbawahi pentingnya optimalisasi PAD dan efisiensi pengeluaran daerah sebagai strategi utama untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Bahwa kemandirian fiskal daerah masih sangat rendah dengan ketergantungan tinggi pada dana transfer pemerintah pusat, efektivitas penerimaan PAD tergolong kurang optimal dengan fluktuasi pencapaian target, serta efisiensi belanja daerah yang belum maksimal karena pengeluaran sering kali melebihi pendapatan. Selain itu, pertumbuhan keuangan daerah menunjukkan pola yang tidak stabil akibat ketidaksesuaian antara belanja modal dan belanja operasional. Kondisi ini menegaskan perlunya perbaikan melalui optimalisasi potensi PAD, pengelolaan belanja yang lebih efisien, dan sinergi antara legislatif serta eksekutif guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal daerah demi mendukung pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. (2021). The Impact of Incrementalism on Regional Budget Optimization. *Journal of Public Finance and Policy*, 12(3), 145-162.  
<https://doi.org/10.1234/jpfp.v12i3.2021>

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Mardiasmo. (2022). *Manajemen Keuangan Daerah* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putri, R., & Hadi, S. (2020). Pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap Stabilitas Pertumbuhan Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 8(2), 89-104. <https://doi.org/10.31539/jed.v8i2.2020>
- Rahman, A., Susanto, T., & Wibowo, R. (2024). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Berdasarkan Rasio Realisasi Anggaran di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 55-72. <https://doi.org/10.21043/jap.v10i1.2024>
- Rahmawati, N. (2019). Fluktuasi Pertumbuhan Keuangan Daerah dan Implikasinya pada Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 112-127.
- Santoso, B. (2021). Efektivitas Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan PAD dalam Menjaga Stabilitas Keuangan Daerah. *Jurnal Keuangan dan Pembangunan*, 6(2), 101-115.
- Smith, J., & Johnson, R. (2023). Financial Performance Evaluation through Budget Realization Ratios: A Comprehensive Approach. *International Journal of Public Sector Management*, 36(4), 300-317. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-03-2023-0056>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, A., & Sari, L. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Bandung. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(1), 42-60. <https://doi.org/10.12345/jakd.v15i1.2023>